



P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Muh. Ayub bin H. Baso Nur, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri (anggota Polres Kabupaten Jeneponto), bertempat tinggal di Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon.

M e l a w a n,

Astia Nur, A.Md.Keb binti Baharuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga honorer pada RSUD Lanto Dg. Pasewang, bertempat tinggal di Barobbo, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 16 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1432 Hijriah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 411/31/IX/2011, tertanggal 3 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Arham bin Muh. Ayub, umur 3 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- 3 Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada niat untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
- 4 Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih empat tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon (Muh. Ayub bin H. Baso Nur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Astia Nur, A.Md.Keb binti Baharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan surat izin cerai dari atasan langsungnya berdasarkan surat izin nomor : B/75/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs. H. M. Hasby, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp. tanggal 10 September 2014 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon



tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Pemohon adalah anggota polisi dan Termohon adalah bahagian dari anggota bhayangkara yang mempunyai mekanisme khusus dalam perceraian. Seharusnya Pemohon dan Termohon terlebih dahulu diperhadapkan/disidangkan di depan Bapak Kapolres sampai 3 kali dicarikan solusi yang terbaik dan jika tidak terdapat solusi baru Bapak Kapolres memberi izin tertulis pada Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak.
- 2 Bahwa Pemohon telah melecehkan Kapolres Jeneponto karena langsung mengajukan permohonan cerai talak tanpa seizin Kapolres Jeneponto sehingga dianggap Pemohon telah melakukan pelanggaran.
- 3 Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon bertanggal 2 Oktober 2013 tidak bisa dijadikan alasan dalam perkara ini karena surat tersebut terbit tanpa sepengetahuan Bapak Kapolres Jeneponto serta sebelum Pemohon dan Termohon diperhadapkan, sudah ada arahan-arahan yang salah dari teman-teman Pemohon dan memperburuk kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon menjadi tersudutkan pada saat itu padahal Termohon datang dengan niat baik.

Dalam pokok perkara

- 1 Bahwa eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini;
- 2 Bahwa posita poin 1 yang didalilkan Pemohon adalah benar.
- 3 Bahwa posita poin 2 yang didalilkan Pemohon ada yang benar ada juga yang keliru, yaitu umur anak Pemohon dan Termohon menjelang 2 tahun 8 bulan bukan 3 tahun yang didalilkan Pemohon.
- 4 Bahwa posita poin 3 yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sejak semula ingin hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah bukti nyata keikhlasan Termohon, diserahkan kegadisan/kehormatan Termohon sebelum menikah hanya saja Termohon akui bahwa waktu pernikahan Termohon masih bersikap kekanak-kanakan serta sedang fokus ingin melanjutkan kuliah dan sekarang Termohon

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp.



sudah menyadari diri bahwa menjadi istri yang sholeha lebih penting dari pada menuntut ilmu pendidikan dunia karena istri yang sholeha adalah calon penghuni surga.

- 5 Bahwa tidak benar posita Pemohon yang mendalilkan perpisahan Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun tetapi yang benar baru 3 tahun dan tidak benar jika dikatakan sudah tidak saling mempedulikan karena Termohon tetap memperhatikan Pemohon agar bisa rukun hidup membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa mendengar pengaruh-pengaruh dari pihak luar yang hanya ingin memisahkan Pemohon dan Termohon.
- 6 Bahwa insya allah akan ada harapan hidup bersama membina rumah tangga sepanjang Pemohon mau bersatu membina anak yang sudah membutuhkan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Termohon masih mempunyai siri' dan harga diri sehingga Termohon belum pernah berniat bersuami pada laki-laki lain dan Termohon tidak sudi anaknya dipelihara oleh ayah tiri.

Bahwa jika Pemohon bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik maka Termohon berjanji akan menjadi istri yang baik pula dalam mendampingi /melayani suami dan siap tunduk kepada apa yang diamanatkan oleh suami sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum agama islam.

Bahwa Termohon telah menyadari, betapa pentingnya suami dihormati dan lebih berat hukumnya jika istri berbuat dosa pada suaminya dari pada berbuat dosa kepada ibunya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon memohon pada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak permohonan cerai talak Pemohon dan atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (NO).
- 2 Mengembalikan / mempercayakan perkara ini pada bapak Kapolres Jeneponto untuk menanganinya.



- 3 Menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon bertanggal 16 Juli 2014 tidak dapat dilayani sebelum ada izin tertulis dari kapolres Jeneponto.
- 4 Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon.

Adan/atau

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon secara tertulis tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi

- 1 Memang dalam proses perceraian bagi anggota kepolisian memiliki mekanisme khusus, dan itu sudah dilakukan dengan memanggil pihak Termohon untuk datang di kantor Polres Jeneponto guna melakukan mediasi mencari solusi terbaik dalam masalah ini, akan tetapi pihak Termohon tidak datang meski sudah dipanggil.
- 2 Bahwa Pemohon tidak bisa dikatakan melecehkan ataupun melakukan pelanggaran yang bisa menentang perintah pimpinan karena Pemohon sudah menghadap langsung kepada Bapak Kapolres memohon petunjuk lebih lanjut setelah terbitnya surat pernyataan yang sudah kami sepakati bersama antara pihak Pemohon dan pihak Termohon, sehingga Bapak Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sunda dalam hal satuan fungsi yang menangani masalah administrasi personil untuk memberikan serta membuat permohonan izin cerai seperti yang telah Pemohon ajukan.
- 3 Bukanlah surat pernyataan yang dibuat dan telah disepakati oleh masing-masing pihak merupakan dasar yang kuat dalam suatu perkara atau masalah bahwa telah dilakukan jalan damai kemudian disaksikan oleh beberapa saksi dari pihak Pemohon dan Termohon dan itu sudah disepakati atau disetujui bersama, serta Pemohon rasa itu bukan hal yang salah kemudian memperburuk keadaan kehidupan rumah tangga karena semuanya sudah diterima dan disetujui dari masing-masing pihak, baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon.

Dalam pokok perkara

- 1 Jelas.
- 2 Sudah benar.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp.



- 3 Bahwa masalah umur anak yang dikatakan pihak Termohon menjelang 2 tahun 8 bulan sedang yang Pemohon sebutkan 3 tahun jadi itu hanya merupakan perkiraan Pemohon karena anak tersebut tidak pernah tinggal serumah sama-sama dengan Pemohon karena anak tersebut tinggal sama Termohon.
- 4 Bahwa Pemohon dari awal memang tidak pernah ada niat untuk membina rumah tangga dengan pihak Termohon, meskipun telah dilaksanakan pernikahan, hanya karena ada masalah dan adanya desakan dari pihak keluarga pada saat itu sehingga pernikahan itu dilaksanakan, namun setelah pernikahan itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal sama-sama dan masing-masing tinggal di rumah orang tua sampai sekarang ini.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Menolak secara keseluruhan eksepsi Termohon.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon secara tertulis tersebut, majleis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan duplik namun Termohon dengan tegas menyatakan didepan persidangan bahwa tidak akan mengajukan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/31/IX/2011, tanggal 3 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,



bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B Saksi.

1 Saharuddin bin Muhammad, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak diinginkan oleh Pemohon karena Pemohon diminta tanggung jawab atas pengakuan Termohon telah hamil dan demi keselamatan Pemohon maka Pemohon menikahi Termohon.
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk menerima Termohon apalagi telah lahir anak namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

1 Mansyur bin Sata, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri pada Polres Jeneponto, bertempat tinggal di Aspol Capua, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja.
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pernikahan tersebut tidak diinginkan oleh Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dituntut untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tuntutan Termohon kepada Pemohon untuk bertanggung jawab karena saksi menjadi penasihat antara Pemohon dan Termohon dalam rangka mediasi di instansi tempat kerja Pemohon.
- Bahwa telah dilakukan proses perbaikan dalam rumah tangga anggota polri dan terkhusus kepada Pemohon telah dilakukan sesuai prosedur di kepolisian namun tidak berhasil dan akhirnya terbit surat izin cerai kepada Pemohon.



- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon tidak membantahnya.

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Termohon tidak mempergunakan haknya dan secara tegas menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap menyatakan ingin menjatuhkan talak kepada Termohon sedangkan Termohon menyerahkan keputusan kepada majelis hakim selanjutnya kedua pihak mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban, Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas proses perceraian Pemohon yang tidak melalui prosedur sebagai anggota polri untuk mengajukan izin perceraian dari atasan langsungnya yaitu Kapolres Jeneponto.

Menimbang, bahwa dalam replik secara tertulis mengajukan jawaban terhadap eksepsi Termohon pada pokoknya Pemohon membantah kalau proses perceraian tidak melalui prosedur sebagai anggota polri namun Termohon tidak datang memenuhi panggilan dari instansi Pemohon dan Pemohon tidak dapat dikatakan menentang atasan karena Pemohon telah menghadap Bapak Kapolres sehingga terbit surat izin cerai melalui Kabag Sumda yang menangani masalah administrasi personil.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan menyangkut masalah kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Agama namun menyangkut perihal administrasi bagi anggota polri yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian



Negara Republik Indonesia telah sesuai prosedur olehnya itu majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp. tanggal 10 September 2014, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang anggota polri berpangkat brigadir pada Polres Kabupaten Jeneponto telah mendapatkan izin cerai dari atasan langsungnya yaitu Kapolres Kabupaten Jeneponto sebagaimana Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil antara lain perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan atas keinginan Pemohon namun karena tuntutan Termohon yang minta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan sejak setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama empat tahun lebih.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah untuk sebagian yang lainnya yaitu tidak benar perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon karena salah satu bukti nyata Termohon menyerahkan kegadisan/kehormatan sebelum menikah kepada Pemohon dan



membantah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 tahun namun baru 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa dalam replik secara tertulis, Pemohon membantah dalil jawaban Termohon antara lain, Pemohon menetapkan umur anak Pemohon dan Termohon adalah 3 tahun hanya perkiraan Pemohon karena anak tersebut tidak tinggal dengan Pemohon dan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak atas keinginan Pemohon namun hanya karena desakan keluarga Termohon yang menuntut pertanggung jawaban Pemohon.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan duplik namun Termohon tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Saharuddin bin Muhammad dan Mansyur bin Sata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka



berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon yaitu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun langsung pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan proses jawab menjawab di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 September 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah langsung pisah tempat tinggal.
- c Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling memedulikan lagi.
- d Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan menjatuhkan talak ke pengadilan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena desakan orang tua Termohon yang meminta pertanggung jawaban Pemohon bukan karena adanya kerelaan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, hal ini mengindikasikan adanya perselisihan yang serius dan berlangsung selama tiga tahun lebih sejak ssetelah akad nikah sampai sekarang sehingga masuk kategori terus menerus.



Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal sejak setelah akad nikah namun dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon terlahir anak maka anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak melihat siapa yang salah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang dilihat adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak, dan memisahkan antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang terbaik daripada tetap mempertahankannya namun terus diwarnai perselisihan maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah fiqhiyah hukum Islam diambil oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang berbunyi :

الْمَفْاسِدُ مَقْدَمٌ عَلَى الْبِرِّ الْمَطَّاحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan ” ,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.



mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami, oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami yaitu Pemohon sedangkan Pemohon dan Termohon ba'da dukhul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan atas kesimpulan Pemohon yang bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Jnp.



Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, Muh. Ayub bin H. Baso Nur untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Astia Nur, A.Md.Keb binti Baharuddin di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono ;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a Mut'ah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b Nafkah iddah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S. Ag. dan Achmad Ubaidillah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Achmad Tasit, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fadilah, S. Ag.

Dra. Haniah

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,



Ttd.

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|--------|---|-----------|------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 | ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 370.000,00 |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) | | |

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. Nur P., S.Ag